

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Dari sekian banyak ketentuan dan peraturan perbankan yang dikeluarkan Bank Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia nomor: 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank.

Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia menyebabkan penurunan permodalan bank yang cukup besar, untuk mengatasi hal itu pemerintah dan Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan dengan salah satu tujuannya adalah mengembalikan kondisi permodalan bank sesuai dengan standar internasional sebagaimana keadaan sebelum terjadinya krisis perbankan.

Sejalan dengan target program rekapitulasi perbankan yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio wajib pemenuhan modal minimum sebesar 8% pada akhir tahun 2001, maka Bank Indonesia sebagai

mempertimbangkan perkembangan program rekapitulasi perbankan menetapkan perubahan rasio kewajiban penyediaan modal minimum menjadi 8%.

Dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia nomor: 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, maka bank-bank umum yang berada di Indonesia wajib menyediakan modal minimum minimal 8%. Jika bank tidak dapat menyediakan atau memenuhi ketentuan tersebut maka akan ditempatkan dalam pengawasan khusus.

Selain melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi, Bank Indonesia juga menilai tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

Untuk menilai bank, Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank dengan penilaian yang umum digunakan, yaitu dengan menggunakan kriteria CAMEL. *Capital adequacy* yaitu kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dengan mengukur persentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR); *Assets quality* yaitu menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan resiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank; *Management quality* yaitu menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. *Earnings* yaitu menunjukkan tidak hanya jumlah kuantitas

earning tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas earning; *Liquidity* yaitu menunjukkan ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan masa yang akan datang untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar (Kuncoro, 2002).

Dikeluarkannya peraturan kewajiban penyediaan modal minimum bank merupakan penyesuaian struktur permodalan bank yang sesuai dengan standar internasional yang berlaku dan penilaian tingkat kesehatan bank adalah dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional.

Penelitian mengenai pengaruh ketentuan penyediaan modal minimum terhadap kinerja perbankan dilakukan oleh Matias Zakaria (1997), dengan judul tesis "Analisis kinerja bank swasta sebelum dan setelah berlakunya ketentuan penyediaan modal minimum bank di Indonesia". Penelitian didasarkan pada peraturan tentang ketentuan penyediaan modal minimum yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun 1993, dengan menganalisis laporan keuangan antara tahun 1991-1995. Rasio keuangan yang digunakan dibagi menjadi tiga yaitu: rentabilitas (*Net Profit Margin, Return on Equity Capital, Net Income on Total Assets, Operating Profit Margin*), solvabilitas (*Primary ratio, Capital Ratio, Capital Adequacy Ratio, Deposit Risk Ratio*) dan likuiditas (*Quick Asset Ratio, Banking Ratio, Assets to Loan Ratio, Capital Adequacy Ratio*). Penelitian dengan menggunakan pengujian statistik U Mann-Whitney dan Manova tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk kinerja industri

perbankan antara sebelum dan sesudah dikeluarkannya ketentuan penyediaan modal minimum bank.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS KINERJA BANK SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK DI INDONESIA (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEJ Tahun 1998-2004)”**. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang telah dilakukan Oleh Matias Zakaria

B. Batasan Masalah dan Asumsi

Batasan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan pada Bank yang terdaftar pada BEJ tahun 1998-2004 dan bank tersebut masih berdiri sampai saat ini
2. Peraturan dan ketentuan yang digunakan adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia sampai dengan tahun 2004
3. Data untuk menghitung nilai yang mencakup *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *NonPerforming Loan (NPL)*, *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Net Interest Margin (NIM)* dan *Beban Operasional Pendaftar*

C. Rumusan Masalah

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997 Perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/23/UPPB tanggal 19 Maret 1998 Perihal Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas dan efisiensi usaha bank setelah berlakunya peraturan tentang perubahan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum bank.
2. Pengukur rasio paling dominan yang dipengaruhi oleh peraturan tentang perubahan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum bank.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh peraturan tentang perubahan ketentuan penyediaan modal minimum yang dikeluarkan Bank Indonesia terhadap permodalan, kualitas

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu :

1. Sebagai bahan acuan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai perbankan.
2. Sebagai acuan atau dapat menggunakan rasio keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Bank Indonesia dalam pembuatan kebijakan mengenai perbankan